

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MILIK
ATAS TANAH TRANSMIGRAN DITINJAU DARI
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 12 TAHUN 1978**



Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi
Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum

OLEH

**NAMA : DANIEL SIMANGGARA SEMBIRING MUHAM
NPM : 2005115107**

FAKULTAS HUKUM


UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2008

MOTTO

HIDUPLAH SELALU DALAM KASIH KARENA
SENANTIASA AKAN MEMBAWA DAMAI SUKACITA
BAGI DIRI SENDIRI DAN ORANG LAIN, SERTA
SELALU BERSYUKUR AKAN SEGALA HAL

" Learning by mistake "



PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : DANIEL SIMANGGARA SEMBIRING MUHAM
NIM : 2005115107
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MLIK
ATAS TANAH TRANSMIGRAN DITINJAU DARI
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 12
TAHUN 1978

DISETUJUI OLEH:

PEMBIMBING MATERI

PEMBIMBING TEKNIS


(H. M. Faal, SH, MH, Dipl ES.)


(Sawitri Yuli Hartati S, SH, MH.)

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
PROGRAM STRATA SATU FAKULTAS HUKUM
SK TERAKREDITASI NAOMOR : 001/BAN/PT/ AK-XI/52/IV/2008

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : DANIEL SIMANGGARA SEMBIRING M
NPM : 2005115107
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MILIK ATAS
TANAH TRANSMIGRAN DITINJAU DARI KEPUTUSAN MENTERI
DALAM NEGERI NOMOR 12 TAHUN 1978

SUSUNAN DEWAN PENGUJI
KETUA PENGUJI


H.M FALL, SH, MH.

PENGUJI I


Dra. MUGIASIH, SH

PENGUJI II


SAWITRI YULI HARTATI, SH, MH.

MENGETAHUI
DEKAN,

Dr. Dr. Drs. A.A. OKA DHERMAWAN, SH, M.HUM, MSI.

ABSTRAK

Daniel Simanggara Sembiring Muham, 2005115107, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Milik Atas Tanah Transmigran Ditinjau Dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1978, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2008.

Permasalahan Pemerintah dan masyarakat Indonesia adalah masalah pertanahan. Pemerintah melalui DEPNAKERTRANS membuat suatu program untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, salah satunya adalah dengan program transmigrasi. Dalam program ini, pemerintah memberikan suatu lahan bersertifikat Hak milik kepada Transmigran untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraannya. Walaupun tanah tersebut bersertifikat hak milik, transmigran dilarang untuk mengalihkan hak atas tanah dalam jangka waktu 15 tahun tanpa ijin Khusus dari Bupati KDH. Tingkat II kepada orang lain karena pewarisan, hal ini dapat dilihat dari tulisan yang terdapat dalam sertifikat tersebut. Pembatasan ini didasarkan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1978 tentang Larangan Pindahan Hak Milik Atas Tanah Yang Diperoleh Dari Hasil Pelaksanaan Transmigran. Hak yang diberikan oleh UU kepada pemegang Hak Milik hanya dibatasi oleh Pasal 6 UUPA yaitu berkaitan dengan fungsi sosial tanah, jadi pembatasan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1978 tidaklah berkaitan dengan yang dimaksud Pasal 6 UUPA. Sehingga terlihat bahwa keputusan ini menyimpangi UU. Akan tetapi keputusan ini dipatuhi oleh transmigran dan dapat dilaksanakan tanpa ada pertentangan dari transmigran. Alasan pemerintah adalah bahwa keputusan ini bertujuan untuk melindungi transmigran dari “disposedering” (terusir/terasing) terhadap tanah mereka, “pengasingan” dari tanah ini dengan sendirinya akan berakibat pada “pemiskinan” (pauperisme). Keputusan Menteri Dalam Negeri ini secara tidak langsung melindungi para pemegang hak milik atas tanah transmigran secara hukum terdapat pihak yang dapat memanfaatkan transmigran yang berakibat akan merugikan transmigran. Dalam hal ini metode hukum yang digunakan metode normatif (legal research) biasanya “hanya” merupakan hasil studi dokumen. Agar keputusan Menteri Dalam Negeri ini dinilai tidak menyimpangi UU maka dirasakan perlu untuk ditingkatkan menjadi Undang-Undang atau diatur dalam UUPA

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah menyertai penulis dalam pembuatan penulisan hukum ini. Penulisan hukum ini dibuat sebagai syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis mengambil judul penulisan hukum “ **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MILIK ATAS TANAH TRANSMIGRAN DITINJAU DARI KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 12 TAHUN 1978**”

Penulis memilih judul tersebut karena tertarik untuk mengetahui dan mencoba membahas mengenai perlindungan hukum bagi pemegang hak milik atas tanah transmigran terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1978.

Penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan pengetahuan dalam diri penulis terkait dengan penyusunan penulisan hukum ini. Akan tetapi berkat dukungan saran serta masukan-masukan dari berbagai pihak, maka penulisan hukum ini dapat terselesaikan.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, maka penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghormatan yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Drs. Logan Siagian, MH. Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Bapak Dr. Drs. A.A Oka Dhermawan, SH, M.Hum, Msi selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak H. M. Faal, SH, MH, Dipl ES selaku Pembimbing Materi dalam penulisan skripsi ini.

4. Ibu Sawitri Yuli Hartati S, SH, MH selaku Pembimbing Teknis dalam penulisan Skripsi ini.
5. Bapak dan ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara yang telah membimbing penulis selama ini.
6. Orang Tua tercinta yang tiada henti selalu memberikan dukungan kepada penulis.
7. Saudari Felisia, Spd yang selalu memberikan semangat dan cintanya.
8. Saudara Andrey Indra, SH, MH yang banyak sangat membantu penulis dalam memberikan bimbingan.
9. Saudaraku tercinta Aditya Sembiring Sik, SH dan Michael Sembiring, SH
10. Sahabat-sahabatku Hendry, SH. Iwan O, SH. Dan juga Irvansyah Selaku Juragan Tanah se-Jakarta.
11. Segenap Rekan-rekan Mahasiswa Universitas Bhayangkara kampus Cicas You Are The Best.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Semoga bimbingan serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis dari semua pihak akan mendapat rahmat dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin

Jakarta, September 2008

Penulis,

(Daniel Simanggara Sembiring Muham)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistemmatika Penulisan	8

BAB II	HAK ATAS TANAH DAN TATA CARA PEMBERIANNYA	10
	A. Pengertian Hak Atas tanah	10
	B. Hak Milik	19
	C. Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah	25
	D. Tentang Instansi Yang Berwenang Untuk Memberikan Hak Milik Atas Tanah	31
	E. Rechtverweking	33
	F. Pengertian Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah	33
	G. Pengadaan Tanah	36
	H. Sertifikat	38
BAB III	METODE PENELITIAN.....	40
	A. Lokasi Penelitian	40
	B. Jenis Penelitian	40
	C. Bahan Hukum	41
	D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	41
	E. Teknik Pengolahan Bahan Hukum	41

**BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MILIK
 ATAS TANAH TRANSMIGRAN DITINJAU DARI KEPUTUSAN
 MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 12 TAHUN 1978 42**

- A. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Milik Atas Tanah Transmigran 42
- B. Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1978 53

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 64

- A. Kesimpulan 64
- B. Saran 67

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN